



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PENGUATAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui Pembangunan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mereformasi kalurahan agar lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan, perlu didorong adanya regulasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan pembangunan keluarga;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Guwosari sebagai Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Kalurahan Mandiri Budaya, Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan hak, dan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan pembangunan keluarga di Kalurahan Guwosari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Pembangunan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 28);
15. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

DAN

LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PENGUATAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
2. Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

3. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
10. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
11. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur Masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
13. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Guwosari di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
16. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak atau disebut juga dengan nama Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan untuk menangani masalah perempuan dan

anak, baik berupa kasus pidana ataupun perdata, antara lain terkait dengan pengasuhan.

17. Forum Anak adalah Forum Anak di tingkat Kalurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kalurahan Guvosari sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
18. Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga adalah Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga di tingkat Kalurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kalurahan Guvosari sebagai wadah koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dalam Pembangunan Keluarga dan media konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Keluarga.
19. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Guvosari.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. gotong royong.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- b. memberikan jaminan bagi perempuan dan anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan; dan
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

1. Dalam rangka perlindungan perempuan dan anak serta penguatan pembangunan keluarga, Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna:

- a. menjamin pemenuhan hak anak;
 - b. memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan;
 - c. meningkatkan kualitas keluarga;
 - d. mengupayakan pengendalian penduduk.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kalurahan dapat membentuk lembaga berupa:
 - a. Satgas PPA di Tingkat Kalurahan;
 - b. Forum Anak di Tingkat Kalurahan; dan/atau
 - c. Forum koordinasi Pembangunan Keluarga di Tingkat Kalurahan.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka:

- a. pemenuhan perempuan dan anak;
- b. perlindungan dan pemeliharaan untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
- c. penguatan pembangunan keluarga; dan
- d. pengendalian penduduk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kalurahan wajib bersikap adil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan kegiatan serta penguatan pembangunan keluarga.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak;
- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas anak sejak anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai anak berumur 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;

- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- i. menjaga kesehatan reproduksi;
- j. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan kepentingan terbaik anak;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap anak;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran perempuan dan anak.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 13

- (1) Hak anak meliputi:
 - a. hak anak secara umum
 - b. hak anak penyandang disabilitas; dan
 - c. hak anak dalam keadaan khusus.
- (2) Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi bidang:
 - a. agama atau kepercayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial; dan
 - e. pengasuhan alternatif.
- (3) Anak penyandang disabilitas dimaksud dalam ayat (1) huruf b

mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

- (4) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquires immune deficiency syndrome* (hiv dan aids).
 - h. anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kejahatan seksual;
 - j. anak korban jaringan terorisme; dan
 - k. anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Bagian Kedua Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan perlindungan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain melalui:
- a. penyediaan fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. penyediaan pusat kreativitas anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - c. penyediaan sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - d. Penguatan kapasitas Forum Anak;
 - e. fasilitasi upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - f. fasilitasi pendampingan kegiatan anak; dan
 - g. fasilitasi penyelenggaraan Satgas PPA.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.
- (2) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melalui:
- a. penanganan secara cepat dan tepat;
 - b. pendataan; dan
 - c. fasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Bagian Kesatu Hak Perempuan Pasal 16

Hak perempuan meliputi:

- a. mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;

- c. mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan; dan
- e. mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Bagian Kedua
Perlindungan Perempuan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak perempuan di Kabupaten.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. peningkatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - c. sarana dan prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
 - d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan Satgas PPA.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan penguatan pembangunan keluarga dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kabupaten.
- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas keluarga;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;
 - c. pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
 - e. peningkatan kapasitas kader Keluarga Berencana (KB) dan kader kesehatan; dan
 - f. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan pembangunan keluarga, Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi pemantauan dan evaluasi.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Pembangunan Keluarga di tingkat Kalurahan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak serta penguatan pembangunan keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 24

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini, ditempatkan dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 11 September 2023

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 11 September 2023

CARIK GUWOSARI,

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL (10/GUWOSARI/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta

M. FAKHUL KHASSANAH

